



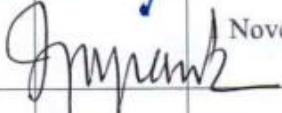
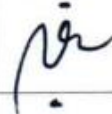
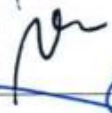
STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASILA
2020

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : FEB-SPMI-M-03-3.6
		Tanggal : 1 November 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
		Halaman : -

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua Tim Penyusun		1 November 2020
Pemeriksa	Dr. Lailah Fujianti, S.E., M.Si., Ak.	Wadek Bid. Akademik		November 2020
	Mulyadi, S.E., M.M.	Wadek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		1 November 2020
Persetujuan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Penetapan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Pengendalian	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua SJM		1 November 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila

Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila adalah:

Visi:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya mendapatkan manfaat bagi masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- c. Melaksanakan pengabdian dalam upaya memberikan manfaat dan membantu menyelesaikan masalah di bidang ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- d. Melaksanakan kerjasama di tingkat Nasional dan Internasional dalam upaya melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Tujuan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai

Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Fakultas Unggul dan Terkemuka di tingkat nasional maupun internasional Bidang Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila pada tahun 2034”, serta tujuan dimana **Pengabdian kepada Masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- c. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Ketua Satuan Jaminan Mutu

4. Definisi Istilah

- a. **Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangkawaktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia;
- f. **Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Dekan beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat menjamin sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a) memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b) proses pembelajaran terintegrasi dengan penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat; dan

- c) kegiatan penelitian yang dihilirisasi pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat menjamin sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

6. Strategi Pencapaian Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Membuat rencana pengembangan peningkatan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjang kemajuan teknologi terkini 4.0 dan kearifan lokal.
- b. Melakukan pengembangan laboratorium dan peralatannya.
- c. Melakukan sertifikasi laboratorium sesuai dengan standar KAN, standar ISO, atau standar lain yang relevan dan diakui secara nasional atau internasional.
- d. Penerapan manajemen K3 dan *preventive maintenance* di laboratorium di lingkungan fakultas.

7. Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pada ruang kuliah yang dilengkapi AC/*Whiteboard*/LCD/Komputer/meja/bangku kuliah/WIFI sebanyak 100%.
- b. Peningkatan mutu sarana dan prasarana Laboratorium/*Studio/Workshop* sesuai ISO/KAN/standar lain untuk menunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Penerapan persentase pencapaian penerapan manajemen K3 di laboratorium di lingkungan fakultas sebanyak 100%.
- d. Ketersediaan koleksi buku/*e-book/e-juornal*/akses sumber pembelajaran yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 100%.
- e. Persentase Pencapaian penerapan *preventive maintenance* sebanyak 100%.

8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Strategis (Renstra) fakultas.
- h. Roadmap pengabdian kepada masyarakat.

